

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang sangat eksklusif dengan tugas dan kewenangannya, membuat Mahkamah Konstitusi sarat dengan intervensi dari pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung dan/atau tidak terhadap perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi. Sehingga peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni :

1. Beberapa kasus pelanggaran etik dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hakim konstitusi, maka urgensi terhadap pengawasan hakim konstitusi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam menjaga keluhuran martabat dan kehormatan hakim konstitusi,
2. Bahwa didalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Mahkamah Konstitusi yang sebagai lembaga negara pengawal konstitusi belum dapat menjaga kepercayaan publik.
3. Pengawasan terhadap hakim konstitusi telah ada sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Dewan Etik Hakim Konstitusi juga terus melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap hakim terduga yang terbukti melakukan pelanggaran etik. Pelanggaran etik yang umumnya dilakukan adalah pada pelanggaran prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, serta prinsip kepastian

dan kesopanan. Sanksi yang diberikan juga tergantung pada pelanggaran yang dilakukan, apakah itu pelanggaran ringan atau pelanggaran berat. Sanksi untuk pelanggaran ringan mulai dari diberikan teguran secara lisan sebanyak 3(tiga) kali dan/atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi sebaiknya meningkatkan kualitas hakim konstitusi dalam penghayatan nilai-nilai etika yang terkandung dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
2. Melakukan perbaikan di internal lembaga Mahkamah Konstitusi khususnya pada ruang lingkup pengawasan dan memperjelas terkait kedudukan dan sifat dari organ di internal Mahkamah Konstitusi yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Dewan Etik.
3. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap hakim, harus mampu melakukan upaya pengawasan terhadap hakim konstitusi dengan tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman secara kelembagaan maupun tidak masuk pada wilayah teknis yustisial.